

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA – RKAB – TATA CARA – PENYUSUNAN – PENYAMPAIAN – PERSETUJUAN – PELAPORAN – PELAKSANAAN – KEGIATAN USAHA – PERTAMBANGAN – MINERAL DAN BATUBARA

2023

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 10, BN RI 2023/NO. 713, LL KESDM : 16 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 4 Th 2009 jis UU No. 6 Th 2023; PP No. 96 Th 2021; PP No. 97 Th 2021; PP No. 55 Th 2022; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. Permen ini terdiri dari beberapa BAB :
 1. BAB I Ketentuan Umum;
 2. BAB II Rencana Kerja dan Anggaran Biaya :
 - a. Bagian Kesatu : Umum
 - b. Bagian Dua : Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
 - c. Bagian Ketiga : Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
 - d. Bagian Keempat : Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
 - e. Bagian Kelima : Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
 - f. Bagian Keenam : Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
 3. BAB III Laporan :
 - a. Bagian Kesatu : Umum
 - b. Bagian Kedua : Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala
 - c. Bagian Ketiga : Tata Cara Penyampaian Laporan Khusus
 - d. Bagian Keempat : Tata Cara Evaluasi Laporan
 4. BAB IV Sanksi Administratif
 5. BAB V Ketentuan Lain Lain
 6. BAB VI Ketentuan Peralihan
 7. BAB VII Ketentuan Penutup

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2023 dan ditetapkan di Jakarta, 8 September 2023.

- Mencabut Sebagian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.